



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KOTA BANDUNG, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuril Hidayati, S.Ag dan Yulia, SH. Keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada kantor Hukum "Nuril Hidayati & Associates" beralamat di Jorong Menara Agung Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2022 yang telah terdaftar pada register Nomor 20/SK/2022/PA.Pyk Tanggal 3 Februari 2022 selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, Sumatera Barat, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Pyk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada tanggal 02 Februari 2008, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1419 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No:XXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Barisam Kabupaten Lima Puluh Kota tertanggal 02 Februari 2008;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Pemohon ada mengucapkan siqhat taklik talak seperti yang terdapat dalam buku nikah;
3. Bahwa di awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Parak Batuang Kota Payakumbuh, selama \pm 3 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon membeli rumah di KOTA PAYAKUMBUH Propinsi Sumatera Barat, dan Pemohon dengan Termohon telah bergaul selayaknya suami isteri ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1.ANAK , laki-laki , umur 13 tahun;
 - 4.2.ANAK II, Perempuan, umur 10 tahun;
 - 4.3.ANAK III, laki-laki, umur 8 tahun;
 - 4.4.ANAK IV, Perempuan, umur 7 tahun
5. Bahwa di awal pernikahan hubungan Pemohon dengan Termohon berlangsung harmonis, yang mana Pemohon awalnya bekerja sebagai sopir travel, kemudian Pemohon membuka usaha kotak mahar dengan usaha tersebut Pemohon dan Termohon dapat membeli rumah di KOTA PAYAKUMBUH Propinsi Sumatera Barat, dengan cara kredit selama 5 tahun, akan tetapi usaha tersebut hanya berlangsung 3 (tiga) tahun, yangmana usaha tersebut mengalami kemacetan;
6. Bahwa melihat kondisi tersebut, lalu Pemohon pindah mencari usaha lain ke Bandung dengan membawa Termohon dan anak-anak, dan itu terjadi sekira pertengahan tahun 2015 akan tetapi usaha yang dirintis di Bandung tidak berjalan lancar dan ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi semakin sulit, dikarenakan faktor ekonomi hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, dan setelah \pm 6 bulan Termohon tinggal di Bandung dengan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, kemudian tiba-tiba pada awal Ramadhan tahun 2016 Termohon bersiap-siap seperti akan bepergian jauh, dan ketika Pemohon menanyakan mau kemana di jawab oleh Termohon bahwa orang tua Termohon telah membelikan tiket untuk Termohon dan anak-anak pulang ke Payakumbuh, dan tanpa dapat Pemohon cegah Termohon tetap pulang ke Payakumbuh;

7. Bahwa ketika telah sampai di Payakumbuh Termohon tidak ada memberi kabar lagi kepada Pemohon, lalu pada waktu lebaran idul fitri tahun 2016 tersebut Pemohon mencoba pulang ke Payakumbuh untuk menemui Termohon dan anak-anak, akan tetapi Pemohon tidak diacuhkan lagi oleh Termohon dan orang tuanya, lalu Pemohon terpaksa pulang ke rumah orang tua Pemohon, dan ketika Pemohon dirumah orang tua Pemohon, tiba-tiba datang mamamak (paman) Pemohon dengan mengatakan bahwa Termohon tidak ingin melanjutkan hubungan pernikahan lagi dengan Pemohon, dan Termohon ingin agar Pemohon mau menceraikan Termohon;

8. Bahwa semenjak kejadian itu Pemohon kembali ke Bandung, dan tidak ada lagi kontak dengan Termohon, karena nomor kontak Pemohon dengan Termohon semuanya di blokir oleh Termohon;

9. Bahwa sebagai tanggung jawab Pemohon, Pemohon ada beberapa kali mengirimkan uang belanja untuk anak-anak melalui ibu Pemohon yang datang langsung ke rumah kediaman Termohon, sambil memberikan nomor kontak Pemohon kepada Termohon dan anak-anak dengan harapan Pemohon masih bisa berkomunikasi dengan anak-anak, akan tetapi sampai saat ini, Termohon tidak pernah lagi menghubungi Pemohon ataupun anak-anak Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa saat ini Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon di hadapan Pengadilan Agama Payakumbuh;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2022/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa sekiranya Yang Mulia Pengadilan Agama Payakumbuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim telah meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon dan ternyata telah lengkap dan Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum Pemohon masih aktif hingga tanggal 31 Desember 2022;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasa hukumnya untuk datang menghadap ke persidangan. Majelis Hakim telah memeriksa relaas panggilan Termohon ternyata Termohon tidak tinggal di tempat tinggal tersebut;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Termohon dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang ke persidangan. Surat Kuasa Khusus tersebut tertanggal 31 Januari 2022 beserta syarat administrasi lainnya ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 RBg. Jis. Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima kuasa Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Payakumbuh mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonan untuk mencari tempat tinggal Termohon. Pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Pyk dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2022/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah oleh kami H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Irmantasir, M.H.I. dan Rahmi Hidayati, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Irmantasir, M.H.I.

H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti,

Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	65.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2022/PA.Pyk